



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, Umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan BPD, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III**, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai PU, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV**, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Dines Kehutanan, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Enrekang dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt. P/2015/PA Ek. tanggal 08 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhumah **ISTRI PEMOHON I**;
2. Bahwa Pemohon II, III dan IV adalah anak kandung dari almarhumah **ISTRI PEMOHON I**;
3. Bahwa almarhumah **ISTRI PEMOHON I** telah meninggal dunia di RSUD, Kabupaten Enrekang pada tanggal 24 Nopember 2014 karena sakit Stroke berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor .../KJ/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **ISTRI PEMOHON I** bekerja sebagai PNS (Pegawai Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang);
5. Bahwa selain meninggalkan Pemohon I, II, III, dan IV almarhumah **ISTRI PEMOHON I** (pewaris) juga memiliki tabungan di PT. Bank Sulselbar Cabang Enrekang dengan Nomor Rekening 121-201-000006028.6 sejumlah Rp. 61.500.000,00 (Enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa tabungan tersebut secara administrasi tidak dapat diambil/dialihkan ke pihak orang lain termasuk Pemohon I, II, III dan IV selaku ahli waris almarhumah, oleh karenanya Pemohon I, II, III dan IV mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Enrekang;
7. Bahwa Pemohon I, II, III dan IV berencana mengeluarkan tabungan tersebut dengan tujuan untuk membiayai kehidupan dan keperluan Pemohon I, II, III dan IV;
8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon I,II,III dan IV mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Agama Enrekang dapat menetapkan Pemohon I,II,III dan IV sebagai ahli waris dari almarhumah **ISTRI PEMOHON I** dan sekaligus dapat ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus segala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhumah **ISTRI PEMOHON I**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhumah **ISTRI PEMOHON I** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 di RSUD Enrekang;
3. Menetapkan bahwa Pemohon I, II, III dan IV adalah ahli waris dari almarhumah **ISTRI PEMOHON I**;
4. Menetapkan Pemohon I, II, III dan IV sebagai pihak yang berhak untuk mengurus harta peninggalan almarhumah **ISTRI PEMOHON I** dan administrasi lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon I, II, III dan IV mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan oleh Pemohon I bahwa ayah dan ibu almarhumah **ISTRI**

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 4/Pdt. P/2015/PA Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

**PEMOHON I** telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhumah **ISTRI**

**PEMOHON I** meninggal dunia;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 474/35/XII/1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 1980, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : .... /KJ/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah pada tanggal 1 Desember 2014, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 13 Agustus 2010, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 02 September 2014, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);
5. Asli Rekening Koran Nomor ..... atas nama **ISTRI PEMOHON I** yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah paman saksi, sedangkan Pemohon II, III dan IV adalah anak dari Pemohon I, sepupu saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan **ISTRI PEMOHON I** karena **ISTRI PEMOHON I** adalah istri dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang untuk mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah **ISTRI PEMOHON I** yang telah meninggal dunia sekitar 2 bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa almarhumah **ISTRI PEMOHON I** meninggal dunia dalam keadaan Islam, begitu pula para Pemohon semuanya dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah **ISTRI PEMOHON I** sudah lama meninggal sebelum almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah **ISTRI PEMOHON I** dan Pemohon I dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **PEMOHON II**, **PEMOHON III** dan **PEMOHON IV**;
- Bahwa almarhumah **ISTRI PEMOHON I** tidak memiliki anak yang lain selain dari pada yang 3 orang tersebut;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan almarhumah **ISTRI PEMOHON I**;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan tabungan almarhumah **ISTRI PEMOHON I** di Bank Sulselbar;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 4/Pdt. P/2015/PA Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah paman saksi, sedangkan Pemohon II, III dan IV adalah anak dari Pemohon I, sepupu saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan **ISTRI PEMOHON I** karena **ISTRI PEMOHON I** adalah istri dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang untuk mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah **ISTRI PEMOHON I** yang telah meninggal dunia sekitar 2 bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa almarhumah **ISTRI PEMOHON I** meninggal dunia dalam keadaan Islam, begitu pula para Pemohon semuanya dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah **ISTRI PEMOHON I** sudah lama meninggal sebelum almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah **ISTRI PEMOHON I** dan Pemohon I dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **PEMOHON II**, **PEMOHON III** dan **PEMOHON IV**;
- Bahwa almarhumah **ISTRI PEMOHON I** tidak memiliki anak yang lain selain dari pada yang 3 orang tersebut;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan almarhumah **ISTRI PEMOHON I**;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan tabungan almarhumah **ISTRI PEMOHON I** di Bank Sulselbar;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan penetapan ahli waris para pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhumah **ISTRI PEMOHON I**, sedangkan Pemohon II, III dan IV adalah anak kandung dari almarhumah **ISTRI PEMOHON I**. Bahwa almarhumah **ISTRI PEMOHON I** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2014 karena sakit stroke, dan selain meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris, almarhumah **ISTRI PEMOHON I** juga meninggalkan harta berupa tabungan di PT. Bank Sulselbar Cabang Enrekang dengan Nomor Rekening ..... sejumlah Rp. 61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan para Pemohon hendak mengambil uang tabungan tersebut namun secara administrasi uang tersebut tidak dapat diambil sehingga para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Enrekang untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 P.3, P.4 dan P.5) dan kelima bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegelen serta bukti P.1, P.3 dan P.4 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kelima bukti surat

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 4/Pdt. P/2015/PA Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa Pemohon I dan **ISTRI PEMOHON I** adalah suami istri, menikah pada tanggal 27 Desember 1980, namun istri Pemohon I tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2014 karena sakit stroke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, maka terbukti bahwa para Pemohon tercatat sebagai warga Kabupaten Enrekang sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Enrekang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka terbukti bahwa semasa hidupnya almarhumah **ISTRI PEMOHON I** memiliki tabungan pada Bank Sulselbar cabang Enrekang dengan saldo akhir sebesar Rp. 46.549.566,00 (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhumah **ISTRI PEMOHON I** yang telah meninggal dunia sekitar dua bulan yang lalu karena sakit, Pemohon I dan almarhumah **ISTRI PEMOHON I** tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **PEMOHON II**, **PEMOHON III** dan **PEMOHON IV**, almarhumah **ISTRI PEMOHON I** tidak memiliki anak yang lain selain dari pada ketiga anak tersebut. Bahwa pada saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah **ISTRI PEMOHON I** meninggal dunia, baik almarhumah maupun para Pemohon semuanya dalam keadaan Islam. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah **ISTRI PEMOHON I** telah lama meninggal dunia sebelum almarhumah **ISTRI PEMOHON I** meninggal dunia. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pengambilan tabungan almarhumah **ISTRI PEMOHON I** di Bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan keterangan keduanya didasarkan pada apa yang diketahui dan disaksikan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti surat (P.1, P.2 P.3, P.4 dan P.5) dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan almarhumah **ISTRI PEMOHON I** adalah suami istri dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon I dan almarhumah **ISTRI PEMOHON I** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III** Haris Seni (Pemohon III) dan **PEMOHON IV** Haris Seni (Pemohon IV);
3. Bahwa almarhumah **ISTRI PEMOHON I** meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2014 karena sakit stroke dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan suami dan 3 (tiga) orang anak (para Pemohon);

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 4/Pdt. P/2015/PA Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa semasa hidupnya, almarhumah **ISTRI PEMOHON I** memiliki tabungan di Bank Sulselbar dengan nomor rekening..... sehingga para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Enrekang untuk keperluan pengambilan uang tabungan almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti bahwa **ISTRI PEMOHON I** telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 24 Nopember 2014 karena sakit stroke dengan meninggalkan seorang suami yang bernama **PEMOHON I** (Pemohon I) dan tiga orang anak masing-masing bernama **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III** (Pemohon III) dan **PEMOHON IV** (Pemohon IV) serta semuanya tetap dalam keadaan islam sampai sekarang. Semasa hidupnya, almarhumah **ISTRI PEMOHON I** memiliki tabungan di Bank Bank Sulselbar Cabang Enrekang dengan nomor rekening..... sehingga para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan tabungan almarhumah **ISTRI PEMOHON I** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **ISTRI PEMOHON I** telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami (Pemohon I) dan tiga orang anak kandung (Pemohon II, III dan IV) sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**), Pemohon II (**PEMOHON II**), Pemohon III (**PEMOHON III**) dan Pemohon IV (**PEMOHON IV**) adalah ahli waris dari almarhumah **ISTRI PEMOHON I**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti serta beralasan hukum dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan tabungan almarhumah **ISTRI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON I** pada Bank Sulselbar Cabang Enrekang dengan nomor Rekening ....., maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I, **PEMOHON I**, Pemohon II, **PEMOHON II**, Pemohon III, **PEMOHON III** dan Pemohon IV, **PEMOHON IV** adalah ahli waris dari almarhumah **ISTRI PEMOHON I**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1436 Hijriah oleh kami, **Dra. Sitti Johar** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar**, **M.Si** dan **Mustamin, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Suharni Saleta, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 4/Pdt. P/2015/PA Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. ASMUNI WAHDAR, MSI.

Dra. SITTI JOHAR

MUSTAMIN, Lc.

Panitera Pengganti,

Hj. SUHARNI SALETA, S.H

## Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan:	Rp	240.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
5.		
Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp.	331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)